



P U T U S A N
Nomor 175/Pid.B/2017/PN Crp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Curup yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Lukman Hakim als Luk Bin Husen;
2. Tempat lahir : Desa Kasie Kasubun;
3. Umur/tanggal lahir : 20 Tahun/ 01 Januari 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Muara Telita Kec. Padang Ulak Tanding Kab.Rejang Lebong;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 September 2017 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 20 November 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 November 2017 sampai dengan tanggal 09 Desember 2017;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup sejak tanggal 06 Desember 2017 sampai dengan tanggal 04 Januari 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Curup sejak tanggal 05 Januari 2018 sampai dengan tanggal 05 Maret 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Curup Nomor 175/Pid.B/2017/PN Crp tanggal 06 Desember 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 175/Pid.B/2017/PN Crp tanggal 06 Desember tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **LUKMAN HAKIM Als LUK Bin HUSEN** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dengan Pemberatan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (2) KUHP** sebagaimana Dakwaan Primair Penuntu Umum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **LUKMAN HAKIM Als LUK Bin HUSEN** dengan pidana penjara masing-masing selama **02 (dua) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1(Satu) Unit Sepeda Motor Jenis Viar Warna Hitam Tanpa Nopol Bodi Kiri Kanan Depan Belakang;
 2. 1(satu) Buah Buku BPKB Sepeda Motor Jenis Viar Warna Hitam Tanpa No Pol;
 3. 1 (satu) Lembar STNK Asli Sepeda Motor Jenis Viar Warna Hitam Tanpa Nopol .**Dikembalikan kepada Saksi Korban ARMANI BERLIANSYAH.**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memutuskan “Hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya menurut hukum dengan bahan pertimbangan :

1. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
2. Terdakwa masih muda.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

-----Bahwa ia terdakwa **LUKMAN HAKIM Als LUK Bin HUSEN** pada hari Rabu tanggal 20 September 2017 sekira Pukul 01.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan September 2017 bertempat di Desa Muara Telita Kec. Padang Ulak Tanding Kab. Rejang Lebong atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan di malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ketempat kejadian atau untuk sampai pada barang yang dituju, dilakukan dengan cara membongkar, merusak, atau memanjat atau dengan menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:-----**

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika Terdakwa Lukman Hakim Bin Husen bertemu dengan Sdr. Aldi (DPO) dan Sdr. RIK (DPO) di Desa Muara Telita Kec. Padang Ulak Tanding Kab. Rejang Lebong untuk menghadiri pesta pernikahan salah satu warga di desa tersebut, yang mana ketika itu timbul niat dari ketiganya untuk mengambil Sepeda Motor milik orang lain tanpa izin, yang dimulai adanya inisiatif dari Sdr. Aldi dengan cara menanyakan kepada Terdakwa “ NGAMBIL MOTOR KITA ?? “, dan dijawab oleh Terdakwa “ MANA ??, AKU NURUT SAJA “, kemudian Terdakwa, Sdr. Aldi dan Sdr. Rik bersepakat untuk mengambil Sepeda

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 175/Pid.B/2017/PN.CRP.



Motor milik orang lain secara bersama-sama dan ketiganya langsung pergi dari tempat pesta tersebut berlangsung dan menuju tempat parkir yang merupakan halaman pekarangan yang dikelilingi oleh pagar pembatas, yang mana di tempat parkir tersebut dalam keadaan sepi dan terdapat Sepeda Motor Merk Viar milik Saksi Korban Armani Berliansyah Als Uyt Bin Burniat dalam keadaan terparkir yang ketika itu sedang dipergunakan oleh Anak Saksi Korban yakni Saksi Riki Apriliansyah Als Riki Bin Armani Berliansyah, melihat hal tersebut ketiganya langsung mendekati Sepeda Motor tersebut dan Sdr. Aldi langsung mengeluarkan Kunci T dari dalam kantong celananya lalu memasukkan Kunci T tersebut kedalam lubang kunci kontak Sepeda Motor tersebut, dan langsung merusak Kunci Stang Sepeda Motor tersebut, sehingga Kunci Sepeda setelah itu Terdakwa memegang Stang Sepeda Motor tersebut dan mendorong Sepeda Motor tersebut dengan dibantu oleh Sdr. Aldi dan Sdr. Rik yang mendorong Sepeda Motor tersebut dari arah belakang, bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan Sdr. Aldi dan Sdr. Rik mengambil Sepeda Motor tersebut dilakukan tanpa izin dari pemilik Sepeda Motor tersebut yakni Saksi Korban Armani Berliansyah Als Uyt Bin Burniat-----

-----**Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP.**-----

SUBSIDAIR:

-----Bahwa ia terdakwa **LUKMAN HAKIM Als LUK Bin HUSEN** pada hari Rabu tanggal 20 September 2017 sekira Pukul 01.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan September 2017 bertempat di Desa Muara Telita Kec. Padang Ulak Tanding Kab. Rejang Lebong atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan di malam hari dalam sebuah rumah atau pekarang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu,** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:-----

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika Terdakwa Lukman Hakim Bin Husen bertemu dengan Sdr. Aldi (DPO) dan Sdr. RIK (DPO) di Desa Muara Telita Kec. Padang Ulak Tanding Kab. Rejang Lebong untuk menghadiri pesta pernikahan salah satu warga di desa tersebut, yang mana ketika itu timbul niat dari ketiganya untuk mengambil Sepeda Motor milik orang lain tanpa izin, yang dimulai adanya inisiatif dari Sdr. Aldi dengan cara menanyakan kepada Terdakwa " NGAMBIL MOTOR KITA ?? ", dan dijawab oleh Terdakwa " MANA ??, AKU NURUT SAJA ", kemudian Terdakwa, Sdr. Aldi dan Sdr. Rik bersepakat untuk mengambil Sepeda Motor milik orang lain secara bersama-sama dan ketiganya langsung pergi dari tempat pesta tersebut berlangsung dan menuju tempat parkir yang merupakan halaman pekarangan yang dikelilingi oleh pagar pembatas, yang mana di tempat parkir tersebut dalam keadaan sepi dan terdapat Sepeda Motor Merk Viar milik Saksi Korban Armani Berliansyah Als Uyt Bin Burniat dalam keadaan terparkir yang ketika itu sedang dipergunakan oleh Anak Saksi Korban yakni Saksi Riki Apriliansyah Als Riki Bin Armani

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 175/Pid.B/2017/PN.CRP.



Berliansyah, melihat hal tersebut ketiganya langsung mendekati Sepeda Motor tersebut dan langsung Terdakwa memegang Stang Sepeda Motor tersebut dan mendorong Sepeda Motor tersebut dengan dibantu oleh Sdr. Aldi dan Sdr. Rik yang mendorong Sepeda Motor tersebut dari arah belakang, bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan Sdr. Aldi dan Sdr. Rik mengambil Sepeda Motor tersebut dilakukan tanpa izin dari pemilik Sepeda Motor tersebut yakni Saksi Korban Armani Berliansyah Als Uyut Bin Burniat -----

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Armani Berliansyah Als Uyut Bin Burniat**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
 - Bahwa keterangan saksi yang ada di Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar;
 - Bahwa benar tanda tangan di dalam Berita Acara Pemeriksaan ini adalah tanda tangan saksi;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan terdakwa;
 - Bahwa sehingga saksi dapat dihadirkan pada persidangan saat ini karena ada kejadian pencurian;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 20 September 2017 sekitar jam 01.00 wib di Desa Muara Telita Kec.PU Tanding Kab.Rejang Lebong;
 - Bahwa barang yang telah hilang dan diambil pada saat itu adalah 1(satu) unit sepeda motor merk Viar warna hitam dengan Nopol BG 3686 GE;
 - Bahwa sepeda motor tersebut milik saksi sendiri dan pada saat kejadian sepeda motor tersebut dipakai atau dibawah oleh anak saksi yang bernama RIKI ke acara pesta rumah teman anak saksi di Desa Muara Telita Kec. PUT Kab. Rejang Lebong;
 - Bahwa saksi dapat mengetahui kejadian tersebut pada saat itu saksi diceritakan oleh anak saksi bahwa motor yang dikendarainya sudah hilang diambil oleh orang di lokasi tempat hajatan tersebut;
 - Bahwa setelah mengetahui sepeda motor hilang saat itu saksi sempat mencari keberadaan sepeda motor di daerah seputaran Padang Ulak Tanding namun tidak ketemu dan kemudian saksi langsung melapor kejadian tersebut ke pihak yang berwajib;
 - Bahwa sepeda motor tersebut didapatkan oleh polisi sekitar 3(tiga) hari setelah kejadian;

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 175/Pid.B/2017/PN.CRP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi akibat kejadian tersebut sekitar lebih kurang sejumlah Rp5.000.000,-(lima juta rupiah);
- Bahwa terdapat kerusakan pada bagian stang motor akibat kunci liter T milik terdakwa;
- Bahwa pada saat terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi tidak ada meminta ijin kepada saksi;
- Bahwa benar pada sepeda motor tersebut terdapat kerusakan;
- Bahwa sebelumnya sepeda motor tersebut masih bagus tidak ada kerusakan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di muka persidangan berupa 1(satu) buah buku BPKB motor Viar BG 3686 GE An. Muslim, 1(satu) lembar STNK motor Viar BG 3686 GE An. Muslim adalah milik saksi dan 1(satu) unit motor Viar tanpa nopol tanpa body kiri dan kanan sepeda motor tersebut milik saksi yang telah diambil oleh terdakwa;

Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa terhadap keterangan tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. **Riki Apriliansyah Als Riki Bin Armani**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan saksi yang ada di Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa benar tanda tangan di dalam Berita Acara Pemeriksaan ini adalah tanda tangan saksi;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa sehingga saksi dapat dihadirkan pada persidangan saat ini karena ada kejadian pencurian;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 20 September 2017 sekitar jam 01.00 wib di Desa Muara Telita Kec.PU Tanding Kab.Rejang Lebong;
- Bahwa barang yang telah hilang dan diambil pada saat itu adalah 1(satu) unit sepeda motor merk Viar warna hitam dengan Nopol BG 3686 GE;
- Bahwa sepeda motor tersebut milik orang tua saksi dan pada saat kejadian sepeda motor tersebut dipakai atau dibawah oleh saksi ke acara pesta rumah teman saksi di Desa Muara Telita Kec. PUT Kab. Rejang Lebong;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 19 September 2017 sekitar jam 20.00 wib saksi bersama teman saksi yang bernama SUGI berangkat dari rumah saksi dengan mengendarai sepeda motor jenis Viar warna hitam milik saksi saat itu kami bermaksud hendak menontot pesta di Desa Muara Telita setibanya dilokasi saksi langsung memarkirkan sepeda motor saksi di halaman rumah warga setempat, tidak lama kami hendak pulang saksi melihat sepeda motor milik saksi sudah tidak

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 175/Pid.B/2017/PN.CRP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada lagi ditempat parkir kemudian saksi langsung memanggil teman saksi yang bernama SUGI sambil saksi mengatakan "SEPEDA MOTOR SAYA HILANG" dijawab oleh SUGI "YANG BENAR SAJA" kemudian kami berdua sempat mencari disekitar lokasi namun tidak ditemukan kemudian saksi langsung melaporkan kepada orang tua saksi;

- Bahwa pada saat saksi memarkirkan sepeda motor di rumah warga tersebut ada petugas parkir dan halaman rumah tersebut juga terdapat pagar namun pada saat itu keadaan sekitar sudah sepi;
- Bahwa pada saat saksi memarkirkan sepeda motor stang dalam keadaan terkunci;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi saat itu namun melihat dari kerusakan sepeda motor saksi terdakwa menggunakan kunci liter T;
- Bahwa kami masuk kerumah tempat acara pesta tersebut lebih kurang sekitar 5(lima) jam;
- Bahwa sekali-kali saksi cek keluar untuk memastikan sepeda motor saksi masih aman terakhir saksi cek sekitar jam 23.30 wib, sepeda motor saksi masih terparkir di halaman tersebut;
- Bahwa saat kejadian sepeda motor juga banyak terparkir di halaman warga tersebut, namun memang sepeda motor saksi terparkir agak sudut di halaman rumah warga tersebut;
- Bahwa tidak ada orang lain yang juga berbarengan dengan saksi ke acara pesta selain sdr SUGI, dari rumah hanya kami berdua;
- Bahwa jarak dari lokasi acara pesta dari rumah saksi tidak begitu jauh jika menggunakan sepeda motor lebih kurang 5(lima) menit perjalanan sudah tiba dilokasi;
- Bahwa selain saksi mengunci stang sepeda motor milik saksi, saksi tidak ada pengaman roda;
- Bahwa benar kunci stang sepeda motor milik saksi ada kerusakan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di muka persidangan berupa 1(satu) buah buku BPKB motor Viar BG 3686 GE An. Muslim, 1(satu) lembar STNK motor Viar BG 3686 GE An. Muslim adalah milik saksi dan 1(satu) unit motor Viar tanpa nopol tanpa body kiri dan kanan sepeda motor tersebut milik saksi yang telah diambil oleh terdakwa;

Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa terhadap keterangan tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. **Ansori Als An Bin H Usman Mubin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan saksi yang ada di Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 175/Pid.B/2017/PN.CRP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar tanda tangan di dalam Berita Acara Pemeriksaan ini adalah tanda tangan saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa sehingga saksi dapat dihadirkan pada persidangan saat ini karena ada kejadian pencurian;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 20 September 2017 sekitar jam 01.00 wib di Desa Muara Telita Kec.PU Tanding Kab.Rejang Lebong;
- Bahwa barang yang telah hilang dan diambil pada saat itu adalah 1(satu) unit sepeda motor merk Viar warna hitam dengan Nopol BG 3686 GE;
- Bahwa saksi dapat mengetahui kejadian tersebut sebelumnya orang tua korban datang kerumah untuk menemui saksi dan meminta tolong kepada saksi untuk mencari sepeda motor milik anaknya yang hilang;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil sepeda motor milik korban saat itu namun menurut informasi dari warga bahwa yang telah mengambil sepeda motor korban berjumlah 3(tiga) orang laki-laki dan salah satunya adalah terdakwa Lukman hakim;
- Bahwa teman terdakwa yang saksi ketahui turut bersama-sama dengan terdakwa saat itu adalah Sdr. Aldi dan Sdr. Rik;
- Bahwa yang dilakukan saksi setelah mengetahui yang mengambil sepeda motor korban adalah 3(tiga) orang tersebut saksi langsung datang menemui Sdr. Aldi dan menanyakan kepadanya "SAYA MINTAK TOLONG MALAM PESTA KEMAREN ADA MOTOR HILANG, SIAPA YANG MENGAMBILNYA?", setelah itu Sdr. Aldi terdiam dan saksi mengatakan kepadanya "KITA SELESAIKAN SECARA KEKELUARGAAN" dan Sdr. Aldy langsung menjawab "IYA MANG AKU YANG MENGAMBIL SEPEDA MOTOR ITU, AKU BERSAMA RIK DAN LUK";
- Bahwa sepeda motor milik korban sudah dijual oleh terdakwa dan ke-2(dua) temannya ke arah Kota Curup;
- Bahwa mereka ber-3(tiga) memang sudah saksi curigai dikarenakan sering melakukan pencurian didaerah kami;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kepada siapa terdakwa menjual motor, namun menurut pengakuan terdakwa sepeda motor sudah dijual di daerah Desa Belitar;
- Bahwa menurut pengakuan mereka motor tersebut dijual dengan harga Rp1.000.000,-(satu juta rupiah);
- Bahwa yang saksi ketahui bahwa yang ditangkap hanya terdakwa sedangkan teman terdakwa yang bernama ALDI dan RIK sudah melarikan diri pada saat akan ditangkap;
- Bahwa pada saat sepeda motor tersebut dikembalikan oleh Terdakwa kondisi sepeda motor korban saat itu sudah diperetel oleh terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di muka persidangan berupa 1(satu) buah buku BPKB motor Viar BG 3686 GE An.

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 175/Pid.B/2017/PN.CRP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muslim, 1(satu) lembar STNK motor Viar BG 3686 GE An. Muslim adalah milik saksi korban dan 1(satu) unit motor Viar tanpa nopol tanpa body kiri dan kanan sepeda motor tersebut milik saksi korban yang telah diambil oleh terdakwa;

Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa terhadap keterangan tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sehingga terdakwa dihadapkan pada persidangan saat ini karena ada kejadian pencurian yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan kedua teman terdakwa yaitu Sdr. Aldi (DPO) dan Sdr. Rik (DPO);
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 20 September 2017 sekitar jam 01.00 wib di Desa Muara Telita Kec.PU Tanding Kab.Rejang Lebong;
- Bahwa barang yang telah terdakwa ambil berupa 1(satu) unit Sepeda Motor jenis Viar warna hitam Nomor polisi terdakwa lupa;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 19 September 2017 sekitar jam 23.30 wib terdakwa bertemu dengan Sdr. Aldi (DPO) dan Sdr. RIK (DPO) yang merupakan teman terdakwa di Desa Muara Telita Kec. Padang Ulak Tanding Kab.Rejang Lebong, kemudian kami sempat mengobrol sambil menghisap rokok lalu Sdr. Aldi (DPO) mengatakan kepada terdakwa "NGAMBIL MOTOR KITO" lalu terdakwa mengatakan "MANO NDAK AKU NURUT BAE" lalu kami bertiga pergi meninggalkan pesta dan langsung menuju tempat dimana sepeda motor milik korban terparkir di halaman rumah warga dan Sdr. Aldi (DPO) langsung mendekati sepeda motor milik korban dan merusak kunci stang sepeda motor tersebut setelaah kunci stang sepeda motor rusak terdakwa langsung mendorong yang pada saat itu dibantu oleh Sdr. Aldi (DPO) dan Sdr. Rik (DPO) dan membawanya pergi, setelah sampai di dekat Sekolah Dasar (SD) Desa Muara Telita Sdr. Aldi mencoba menghidupkan sepeda motor tersebut kemudian kami langsung menyembunyikan sepeda motor tersebut di Kebun milik warga di Desa Taktai;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa dan kedua teman terdakwa menyembunyikan sepeda motor milik korban saat itu agar tidak ketahuan oleh pemilik sepeda motor tersebut;
- Bahwa sebelumnya benar sepeda motor milik korban saat itu akan kami jual;
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak kenal dengan pemilik sepeda motor tersebut;
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak tahu kemana mau menjual sepeda motor tersebut karena bukan terdakwa yang menjual sepeda motor milik korban yang menjual sepeda motor saat itu adalah Sdr. Aldi (DPO) dan Sdr. Rik (DPO) kearah Desa Blitar;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 175/Pid.B/2017/PN.CRP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut cerita mereka sepeda motor tersebut dijual dengan harga Rp1.000.000,-(satu juta rupiah);
- Bahwa terdakwa mendapat bagian sebesar Rp200.000,-(dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut sudah 2(dua) kali;
- Bahwa yang pertama yaitu di Desa Muara Telita bersama Aldi dan Rik, yang ke-2(dua) di Desa Blumai I juga bersama Aldi dan Rik;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk mengambil sepeda motor milik korban saat itu adalah Sdr. Aldi (DPO);
- Bahwa terdakwa mau mengikuti ajakan Sdr. Aldi (DPO) saat itu karena terdakwa takut jika terdakwa tidak menuruti maka terdakwa akan ditujah (dilukai) oleh Sdr. Aldi;
- Bahwa benar pada saat mengambil sepeda motor milik korban terdakwa ada menggunakan alat berupa kunci liter T, namun yang membawa dan menggunakan kunci liter T untuk merusak kunci stang sepeda motor adalah Sdr. Aldi (DPO);
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan di muka persidangan berupa 1(satu) buah buku BPKB motor Viar BG 3686 GE An. Muslim, 1(satu) lembar STNK motor Viar BG 3686 GE An. Muslim adalah milik saksi korban dan 1(satu) unit motor Viar tanpa nopol tanpa body kiri dan kanan sepeda motor tersebut milik saksi korban yang telah diambil oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1(Satu) buah buku BPKB Motor Viar BG 3686 GE An. Muslim;
2. 1(satu) lembar STNK motor Viar BG 3686 GE An. Muslim;
3. 1 (satu) unit motor Viar tanpa Nopol tanpa body Kiri dan Kanan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sehingga terdakwa dihadapkan pada persidangan saat ini karena ada kejadian pencurian yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan kedua teman terdakwa yaitu Sdr. Aldi (DPO) dan Sdr. Rik (DPO);
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 20 September 2017 sekitar jam 01.00 wib di Desa Muara Telita Kec.PU Tanding Kab.Rejang Lebong;
- Bahwa barang yang telah terdakwa ambil berupa 1(satu) unit Sepeda Motor jenis Viar warna hitam Nomor polisi terdakwa lupa;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 19 September 2017 sekitar jam 23.30 wib terdakwa bertemu dengan Sdr. Aldi (DPO) dan Sdr. RIK (DPO) yang merupakan teman terdakwa di Desa Muara Telita Kec. Padang Ulak Tanding Kab.Rejang Lebong, kemudian kami sempat mengobrol sambil menghisap rokok lalu Sdr. Aldi (DPO) mengatakan kepada terdakwa "NGAMBIL MOTOR KITO" lalu terdakwa mengatakan "MANO NDAK AKU NURUT BAE" lalu kami bertiga pergi meninggalkan pesta dan langsung

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 175/Pid.B/2017/PN.CRP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju tempat dimana sepeda motor milik korban terparkir di halaman rumah warga dan Sdr. Aldi (DPO) langsung mendekati sepeda motor milik korban dan merusak kunci stang sepeda motor tersebut setelaah kunci stang sepeda motor rusak terdakwa langsung mendorong yang pada saat itu dibantu oleh Sdr. Aldi (DPO) dan Sdr. Rik (DPO) dan membawanya pergi, setelah sampai di dekat Sekolah Dasar (SD) Desa Muara Telita Sdr. Aldi mencoba menghidupkan sepeda motor tersebut kemudian kami langsung menyembunyikan sepeda motor tersebut di Kebun milik warga di Desa Taktoi;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa dan kedua teman terdakwa menyembunyikan sepeda motor milik korban saat itu agar tidak ketahuan oleh pemilik sepeda motor tersebut;
- Bahwa sebelumnya benar sepeda motor milik korban saat itu akan kami jual;
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak kenal dengan pemilik sepeda motor tersebut;
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak tahu kemana mau menjual sepeda motor tersebut karena bukan terdakwa yang menjual sepeda motor milik korban yang menjual sepeda motor saat itu adalah Sdr. Aldi (DPO) dan Sdr. Rik (DPO) kearah Desa Blitar;
- Bahwa menurut cerita mereka sepeda motor tersebut dijual dengan harga Rp1.000.000,-(satu juta rupiah);
- Bahwa terdakwa mendapat bagian sebesar Rp200.000,-(dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut sudah 2(dua) kali;
- Bahwa yang pertama yaitu di Desa Muara Telita bersama Aldi dan Rik, yang ke-2(dua) di Desa Blumai I juga bersama Aldi dan Rik;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk mengambil sepeda motor milik korban saat itu adalah Sdr. Aldi (DPO);
- Bahwa terdakwa mau mengikuti ajakan Sdr. Aldi (DPO) saat itu karena terdakwa takut jika terdakwa tidak menuruti maka terdakwa akan ditujah (dilukai) oleh Sdr. Aldi;
- Bahwa benar pada saat mengambil sepeda motor milik korban terdakwa ada menggunakan alat berupa kunci liter T, namun yang membawa dan menggunakan kunci liter T untuk merusak kunci stang sepeda motor adalah Sdr. Aldi (DPO);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat(2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 175/Pid.B/2017/PN.CRP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. *Barang Siapa;*
2. *Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;*
3. *Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;*
4. *Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak dikehendaki atau diketahui oleh orang yang berhak;*
5. *Yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu;*
6. *Yang Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. **Unsur Barang Siapa.**

Bahwa unsur barangsiapa dalam pasal ini menunjuk kepada orang atau manusia sebagai subyek hukum (natuurlijk persoon) yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Bahwa dimuatnya unsur “barang siapa” dalam suatu rumusan pasal peraturan perundang-undangan, ditujukan untuk menunjukkan bahwa aturan hukum yang dikandung dalam pasal perundang-undangan tersebut berlaku terhadap setiap subyek hukum, dengan demikian, unsur “barang siapa” disini adalah meliputi semua subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang terhadap dirinya berlaku atau dapat diterapkan ketentuan hukum pidana, baik Hukum Pidana Materil (aturan yang memuat perintah/kewajiban dan/atau larangan serta sanksi juga cakupan atau ruang lingkup berlakunya) maupun Hukum Pidana Formil (aturan yang memuat tata cara menegakkan Hukum Pidana Materil), oleh sebab itu pertimbangan tentang unsur “barang siapa” disini haruslah ditujukan untuk menentukan “subyek hukum siapa yang telah didakwa” oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaannya, agar dapat dipertimbangkan lebih lanjut apakah benar subyek hukum dimaksud telah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan;

Bahwa dalam Surat Dakwaannya Penuntut Umum telah mendakwa seseorang yang bernama **Lukman Hakim als Luk Bin Husen**, sebagai orang yang melakukan tindak pidana, dengan telah adanya seseorang yang “Didakwa” oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, yang dalam hal ini adalah terdakwa **Lukman Hakim als Luk Bin Husen**, maka yang harus dibuktikan disini adalah apakah benar orang yang bernama

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 175/Pid.B/2017/PN.CRP.



“**Lukman Hakim als Luk Bin Husen**” yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya tersebut adalah “**Lukman Hakim als Luk Bin Husen**” seperti yang dihadapkan secara fisik dipersidangan ini, yang tujuannya adalah agar tidak terjadi kesalahan orang yang diadili (*error in persona*);

Bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah dihadirkan seseorang yang bernama **Lukman Hakim als Luk Bin Husen**, yang setelah diteliti tentang identitasnya ternyata telah sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Bahwa terdakwa **Lukman Hakim als Luk Bin Husen** tersebut ternyata adalah merupakan subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang terhadap dirinya berlaku ketentuan hukum pidana;

Bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka telah jelas bahwa terdakwa yang didakwa oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya adalah benar terdakwa yang dihadapkan dipersidangan perkara ini, sehingga telah cukup pula bagi pengadilan untuk mempertimbangkan lebih jauh apakah benar terdakwa tersebut telah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan;

Dengan demikian unsur ini menurut hemat kami telah terpenuhi serta terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.

Menimbang, bahwa pengertian mengambil adalah memindahkan barang dari suatu tempat tertentu ke tempat lain sehingga barang tersebut berpindah tempat.

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang disini dapat berupa barang bergerak maupun tidak bergerak yang mempunyai nilai ekonomi.

Menimbang, bahwa di persidangan telah terungkap yaitu pada hari Rabu tanggal 20 September 2017 sekitar jam 01.00 wib di Desa Muara Telita Kec.PU Tanding Kab.Rejang Lebong di halaman rumah warga, terdakwa bersama rekan-rekannya Sdr. Aldi (DPO) dan Sdr. Rik (DPO) melakukan pencurian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa bersama rekan-rekannya telah mengambil barang-barang milik saksi korban yaitu 1(Satu) unit motor Viar tanpa Nopol tanpa body Kiri dan Kanan;

Bahwa yang menjadi korban adalah saksi Armani Berliansyah Als Uyt Bin Burniat;

Dengan demikian unsur ini menurut hemat kami telah terpenuhi serta terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas niat terdakwa untuk mengambil barang-barang milik saksi korban yaitu Armani Berliansyah Als Uyt Bin Burniat adalah untuk terdakwa dan rekannya kuasai dan untuk terdakwa dan rekannya jual dan hasil penjualan barang-barang tersebut akan terdakwa bagi dan gunakan untuk keperluan terdakwa sehari hari. Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut dengan cara :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 19 September 2017 sekitar jam 23.30 wib terdakwa bertemu dengan Sdr. Aldi (DPO) dan Sdr. RIK (DPO) yang merupakan teman terdakwa di Desa Muara Telita Kec. Padang Ulak Tanding Kab.Rejang Lebong, kemudian kami sempat mengobrol sambil menghisap rokok lalu Sdr. Aldi (DPO) mengatakan kepada terdakwa "NGAMBIL MOTOR KITO" lalu terdakwa mengatakan "MANO NDAK AKU NURUT BAE" lalu kami bertiga pergi meninggalkan pesta dan langsung menuju tempat dimana sepeda motor milik korban terparkir di halaman rumah warga dan Sdr. Aldi (DPO) langsung mendekati sepeda motor milik korban dan merusak kunci stang sepeda motor tersebut setelah kunci stang sepeda motor rusak terdakwa langsung mendorong yang pada saat itu dibantu oleh Sdr. Aldi (DPO) dan Sdr. Rik (DPO) dan membawanya pergi, setelah sampai di dekat Sekolah Dasar (SD) Desa Muara Telita Sdr. Aldi mencoba menghidupkan sepeda motor tersebut kemudian kami langsung menyembunyikan sepeda motor tersebut di Kebun milik warga di Desa Taktoi;
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak tahu kemana mau menjual sepeda motor tersebut karena bukan terdakwa yang menjual sepeda motor milik

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 175/Pid.B/2017/PN.CRP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban yang menjual sepeda motor saat itu adalah Sdr. Aldi (DPO) dan

Sdr. Rik (DPO) kearah Desa Blitar;

- Bahwa menurut cerita mereka sepeda motor tersebut dijual dengan harga Rp1.000.000,-(satu juta rupiah);
- Bahwa terdakwa mendapat bagian sebesar Rp200.000,-(dua ratus ribu rupiah);

Dengan demikian unsur ini menurut hemat kami telah terpenuhi serta terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.4. Unsur Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak dikehendaki atau diketahui oleh orang yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap uraian unsur ke-4 ini, bersifat alternatif yaitu apabila salah satu ketentuan atau elemen dalam unsur tersebut terbukti, maka secara keseluruhan unsur ke-4 dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHP yang dimaksud dengan malam adalah berada diantara waktu matahari telah terbenam dan sebelum matahari terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan R. Soesilo penjelasan Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP yang dimaksud dengan dalam sebuah rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang malam artinya untuk makan tidur dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan R. Soesilo penjelasan Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP yang dimaksud dengan dalam sebuah pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat dan sebagainya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum sebagaimana uraian unsur ke-2(dua) di atas dan perbuatan tersebut dilakukan di halaman rumah warga di Desa Muara Telita Kec.PU Tanding Kab.Rejang Lebong pada pada hari Rabu tanggal 20 September 2017 sekitar jam 01.00 wib;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas didapatkan fakta bahwa perbuatan terdakwa dilakukan sekitar jam 01.00 wib berada

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 175/Pid.B/2017/PN.CRP.



diantara waktu matahari telah terbenam dan sebelum matahari terbit yang dengan demikian unsur di waktu malam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas didapatkan fakta bahwa perbuatan terdakwa dilakukan di sebuah pekarangan tertutup yang sekelilingnya ada tanda-tanda btas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat dan sebagainya yang dengan demikian unsur sebuah pekarangan tertutup telah terpenuhi;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi korban Armani Berliansyah Als Uyt Bin Burniat perbuatan terdakwa adalah tidak dikehendekai dan tidak diketahui oleh dirinya yang dengan demikian unsur yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak dikehendaki atau diketahui oleh orang yang berhak telah terpenuhi;

Dengan demikian unsur ini menurut hemat kami telah terpenuhi serta terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.5. Unsur Yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap uraian unsur ke-5 ini, bersifat alternatif yaitu apabila salah satu ketentuan atau elemen dalam unsur tersebut terbukti, maka secara keseluruhan unsur ke-5 dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi yang menerangkan bahwa terdakwa bersama-sama rekannya setelah masuk ke halaman rumah warga yang sedang mengadakan acara pesta Sdr. Aldi (DPO) langsung mendekati sepeda motor milik korban dan merusak kunci stang sepeda motor tersebut setelaah kunci stang sepeda motor rusak terdakwa langsung mendorong yang pada saat itu dibantu oleh Sdr. Aldi (DPO) dan Sdr. Rik (DPO) dan membawanya pergi maka berdasarkan fakta-fakta diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam mengambil barang-barang milik saksi korban tersebut terdakwa melakukannya dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar,

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 175/Pid.B/2017/PN.CRP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memecah atau memanjat sehingga tercapailah niat mereka tersebut mengambil barang-barang milik saksi korban;

Dengan demikian unsur ini menurut hemat kami telah terpenuhi serta terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.6. Unsur Yang Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan berseku.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa dikaitkan dengan adanya barang bukti, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan mengambil barang-barang milik saksi korban berupa 1(Satu) unit motor Viar tanpa Nopol tanpa body Kiri dan Kanan oleh terdakwa bersama rekan-rekannya yang bernama Sdr. Aldi (DPO) dan Sdr. RIK (DPO), dilakukan oleh mereka dengan cara bersama-sama dari mulai pada hari Selasa tanggal 19 September 2017 sekitar jam 23.30 wib terdakwa bertemu dengan Sdr. Aldi (DPO) dan Sdr. RIK (DPO) yang merupakan teman terdakwa di Desa Muara Telita Kec. Padang Ulak Tanding Kab.Rejang Lebong, kemudian mereka sempat mengobrol sambil menghisap rokok lalu Sdr. Aldi (DPO) mengatakan kepada terdakwa "NGAMBIL MOTOR KITO" lalu terdakwa mengatakan "MANO NDAK AKU NURUT BAE" lalu mereka bertiga pergi meninggalkan pesta dan langsung menuju tempat dimana sepeda motor milik korban terparkir di halaman rumah warga dan Sdr. Aldi (DPO) langsung mendekati sepeda motor milik korban dan merusak kunci stang sepeda motor tersebut setelah kunci stang sepeda motor rusak terdakwa langsung mendorong yang pada saat itu dibantu oleh Sdr. Aldi (DPO) dan Sdr. Rik (DPO) dan membawanya pergi, setelah sampai di dekat Sekolah Dasar (SD) Desa Muara Telita Sdr. Aldi mencoba menghidupkan sepeda motor tersebut kemudian mereka langsung menyembunyikan sepeda motor tersebut di Kebun milik warga di Desa Taktoi, sehingga disini terdapat kerjasama yang erat diantara terdakwa bersama rekan-rekannya yang bernama Sdr. Aldi (DPO) dan Sdr. RIK (DPO) untuk dapat terselesaikannya tindak pidana dalam perkara *a quo*;

Dengan demikian unsur ini menurut hemat kami telah terpenuhi serta terbukti secara sah dan meyakinkan.

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 175/Pid.B/2017/PN.CRP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat(2) KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 1(Satu) buah buku BPKB Motor Viar BG 3686 GE An. Muslim;
2. 1(satu) lembar STNK motor Viar BG 3686 GE An. Muslim;
3. 1 (satu) unit motor Viar tanpa Nopol tanpa body Kiri dan Kanan.

Yang telah disita dari terdakwa dan saksi Armani Berliansyah Als Uyt Bin Burniat, dan barang bukti tersebut merupakan milik saksi korban Armani Berliansyah Als Uyt Bin Burniat yang diambil oleh terdakwa maka dikembalikan kepada saksi korban Armani Berliansyah Als Uyt Bin Burniat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban Armani Berliansyah Als Uyt Bin Burniat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan mnyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit selama proses persidangan;
- Terdakwa masih muda, perbuatannya masih bisa diperbaiki.

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 175/Pid.B/2017/PN.CRP.



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
Memperhatikan, Pasal 363 ayat(2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Lukman Hakim als Luk Bin Husen** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan"** sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 10(sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1(Satu) buah buku BPKB Motor Viar BG 3686 GE An. Muslim;
 - 1(Satu) lembar STNK motor Viar BG 3686 GE An. Muslim;
 - 1(Satu) unit motor Viar tanpa Nopol tanpa body Kiri dan Kanan.

Dikembalikan kepada saksi korban Armani Berliansyah Als Uyt Bin

Burniat;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000.-(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup, pada hari Rabu, tanggal 07 Februari 2018, oleh ARI KURNIAWAN,SH.,MH., sebagai Hakim Ketua, HENY FARIDHA,SH.,MH. dan FAKHRUDDIN,SH.,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh PERIYANTO,SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Curup, serta dihadiri oleh GIANRYTA APRILIA,SH., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

HENY FARIDHA, S.H., M.H.

ARI KURNIAWAN, S.H., M.H.

FAKHRUDDIN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

PERIYANTO, S.H.

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 175/Pid.B/2017/PN.CRP.



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)